

Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak
Telepon : (0291) 6912935
Web : demak.bawaslu.go.id
Email : panwaskabdemak08@gmail.com

Nomor : 1386 /PM.00.02/K.JT-08/09/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Demak, 30 September 2024

Kepada Yth.

1. Tim Kampanye dan Pasangan Calon Bupati dan Waki Bupati
Nomor urut 1
2. Tim Kampanye dan Pasangan Calon Bupati dan Waki Bupati
Nomor urut 2

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Konten Internet (Siber) Dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

B. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan pemilihan serentak tahun 2024 yang bermartabat dan berkualitas, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pada tahapan kampanye, dengan ini Bawaslu Kabupaten Demak menyampaikan beberapa hal sebagai berikut

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 57 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, disebutkan: *“Dalam Kampanye dilarang: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik; c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat; d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik; e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum; f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye; h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah; i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.”*
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, disebutkan: *“Penayangan iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang”*
3. Berdasarkan ketentuan Nomor 2 Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, disebutkan *“jadwal Iklan media massa cetak dan media massa elektronik dimulai pada Minggu, 10 November 2024 sampai dengan Sabtu 23 November 2024”;*
4. Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, kami mengimbau kepada Tim Kampanye dan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Demak agar:
 1. Memperhatikan ketentuan sebagaimana pasal 57 ayat 1 PKU Nomor 13 tahun 2024 dalam melaksanakan kampanye;
 2. Tidak melakukan kampanye di Media Massa cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring di luar jadwal yang ditentukan;

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
2. Arsip.